TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN SATU TARIF PADA JASA LAYANAN ANGKUTAN UMUM
(Studi Kasus pada Angkutan Umum Perkotaan di Purwokerto)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
HANAN DAROJAT
NIM 1223202005

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN SATU TARIF PADA JASA LAYANAN ANGKUTAN UMUM
(Studi Kasus pada Angkutan Umum Perkotaan di Purwokerto)

Hanan Darojat
NIM : 1223202005

ABSTRAK

Sistem pembayaran satu tarif pada jasa layanan angkutan umum perkotaan di Purwokerto merupakan sistem pembayaran tarif dengan tidak memperhitungkan jarak tempuh sebagai penentuan jumlah tarif yang akan dikeluarkan oleh penumpang. Artinya, penumpang akan dikenankan tarif yang sama dimanapun penumpang akan berhenti. Dengan menggunakan sistem satu tarif penumpang yang mengambil jarak tempuh lebih dekat akan dikenakan tarif yang sama dengan penumpang yang mengambil jarak tempuh lebih jauh. Hal ini dapat menimbulkan kerugian pada penumpang yang mengambil jarak tempuh lebih dekat. Padahal, prinsip Islam dalam menentukan upah haruslah upah yang sepadan atau layak. Sehingga, pemberlakuan sistem satu tarif pada angkutan umum perkotaan di Purwokerto dianggap sebagai tarif yang tidak sepadan. Rumusan masalah dalam penelitian adalah 1) bagaimanakah sistem pembayaran satu tarif pada jasa layanan angkutan umum perkotaan di Purwokerto, dan 2) bagaimankah tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran satu tarif pada jasa layanan angkutan umum perkotaan di Purwokerto.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research)* yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari koperasi angkutan kota selaku yang menaungi angkutan kota di Purwokerto, Dinas Perhubungan Kab. Banyumas, sopir, dan penumpang angkutan kota. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa pemberlakuan sistem satu tarif pada awalnya seakan-akan bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Namun, setelah dilakukan penelitian terhadap sistem satu tarif ternyata pemberlakuan sistem satu tarif tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Berlandaskan pada asas kemaslahatan bersama dan diperkuat dengan kaidah-kaidah fiqih bahwa sistem satu tarif sudah menjadi kebiasaan atau al-‘ādah.

Kata kunci : ***Sistem Satu Tarif, Angkutan Perkotaan, Ijārah*** **.**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PENGESAHAN iii

NOTA DINAS PEMBIMBING iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

PEDOMAN TRANSLITERASI viii

KATA PENGANTAR xiii

DAFTAR ISI xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8

D. Telaah Pustaka 8

E. Sistematika Pembahasan 14

BAB II KONSEP *IJĀRAH* DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Ijārah* 15

B. Dasar Hukum *Ijārah* 17

C. Rukun dan Syarat *Ijārah* 20

D. Macam-Macam *Ijārah* 30

E. *Ijārah Muntahia bil Tamlik (IMBT)* 31

IAIN PURWOKERTO

F. Hak dan Kewajiban dalam *Ijārah* 31

G. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijārah* 34

H. Konsep Upah dalam akad *Ijārah* 36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 41

B. Subjek dan Objek Penelitian 42

C. Teknik Pengumpulan Data..... 42

D. Teknik Analisis Data 47

BAB IV SISTEM PEMBAYARAN SATU TARIF PADA JASA LAYANAN ANGKUTAN UMUM

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 51

1. Profil Koperasi Angkutan Kota Purwokerto 51

2. Badan Hukum Koperasi Angkutan Kota Purwokerto 52

3. Visi dan Misi Koperasi Angkutan Kota Purwokerto 53

4. Struktur Organisasi Koperasi Angkutan Kota Purwokerto 53

5. Trayek Angkutan Kota Purwokerto 54

B. Sistem Satu Tarif pada Jasa Layanan Angkutan Umum Perkotaan di Purwokerto 57

1. Pemberlakuan Sistem Satu Tarif Pada Angkutan kota Purwokerto 57

2. Praktek Pembayaran Sistem Satu Tarif pada Angkutan Umum Perkotaan di Purwokerto 63

IAIN PURWOKERTO

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif pada Jasa Layanan Angkutan Umum Perkotaandi Purwokerto 71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 80

B. Saran-saran 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam sebagai salah satu hukum yang memiliki aturan untuk seluruh kehidupan manusia, sifatnya yang dinamis, fleksibel dan universal serta ketentuannya pun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga mampu memenuhi dan melindungi kepentingan manusia di setiap saat dan dimanapun.[1]

Hukum Islam mencakup hukum Ibadat dan Muamalat. Hukum Ibadah mengatur hubungannya manusia dengan Allah SWT. Sedangkan hukum Muamalat yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, benda, dan alam semesta mencakup bidang keluarga, sipil, dan perdata, pemerintahan, dan internasional. Muamalat ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia baik seagama maupun tidak seagama yang dapat ditemukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, sewa, pinjam-meminjam, hukum tata negara, hukum antar bangsa, antar golongan, dan sebagainya.[2]

Didalam bidang Muamalat, tidak mungkin manusia hidup menyendiri, tidak bermasyarakat, karena setiap individu tidak mungkin dia

IAIN PURWOKERTO

---

[1] Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 46.

[2] Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam (Jilid III Muamalah)* cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 2.

menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain.[3] Hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial, dimana tidak dapat bekerja sendiri, ia harus bermasyarakat dengan orang lain.[4]

Dalam bermuamalat tentu ada akad-akad yang harus dipenuhi. Proses pemenuhan akad tersebut tidak bisa dilakukan sendiri, membutuhkan orang lain karena dalam pemenuhan akad tidak cukup hanya satu pihak saja, namun ada pihak kedua atau ketiga yang terlibat di dalam pemenuhan akad tersebut. setiap akad sangat penting dari sebuah transkasi. Hukum Islam meletakan aturan rinci yang mengarah ke pembentukan akad.

Akad hukum Islam tidak dinyatakan sebagai teori umum, tetapi aturan khusus untuk berbagai akad seperti hukum penjualan, *leasing*, dan janji. akad hukum syariah Islam berdasarkan atas 3 prinsip dasar, yaitu: [5]

1. Prinsip Keadilan

   Memastikan tak ada satupun pihak yang mengadakan akad dengan melakukan eksploitasi terhadap pihak lain.

2. Prinsip Keterbukaan

   Semua pihak yang bersangkutan harus berbagi semua informasi yang tersedia. Karena merahasiakan informasi penting yang ada kaitannya dengan transaksi tersebut dapat membuat akad tidak sah.

3. Prinsip dari '*Maslaha*'

IAIN PURWOKERTO

---

[3] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. xvii.

[4] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo,2004), hlm. 274.

[5] Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik* cet. 1(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 37-38.

Alat kepentingan umum yang didukung oleh semangat syariah dan bukan oleh teks tertentu. Atas dasar *maslaha*, suatu bentuk transaksi dapat dikecualikan dari aturan umum jika sudah akan muncul di umum untuk memfasilitasi praktik bisnis penting dengan elemen yang sah.

Adanya hubungan kerjasama dalam pemenuhan akad merupakan bentuk bahwa dalam transaksi tersebut ada hubungan tolong menolong antar pihak. Allah SWT telah menjadikan setiap manusia untuk membutuhkan manusia yang lainnya supaya mereka saling menolong dalam kebajikan. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ ۚ وَٱتَّقُوْا اللهَ اِنَّ ٱللّٰهَ شَدِيْدُ ٱلْعِقَابِ [6]

> "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."[7]

Tolong-menolong yang diatur di dalam hukum Islam sangatlah banyak, dan semua bentuk tolong-menolong yang diatur dalam Hukum Islam harus didasari dengan transaksi (akad). Dalam bidang muamalat, salah satu akad yang dipelajari adalah akad *ijārah*. *Ijārah* adalah suatu akad sewa menyewa barang, keahlian atau tenaga, yang mana bagi yang menyewa

[6] Q.S. al-Maidah (5): 2.

[7] Tim Penyusun, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah* (Depok: al- Huda Kelompok Gema Insani, 2002) hlm. 107.

berhak mengambil manfaat, sedangkan pemilik barang atau yang punya keahlian dan tenaga berhak mendapatkan upah atau jasa.[8]

Dasar hukum *ijārah* tercantum dalam Firman Allah pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

...وَإِنْ أَرَدْتُّمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا أَوْلٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ ءَاتَيْتُمْ بِٱلْمَعْرُوْفِ ۗ وَٱتَّقُوْا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوْٓا أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ[9]

> "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."[10]

Suatu petunjuk yang berhubungan dengan hukum akan menjadi jelas sah apabila dalam melakukan transakasinya memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam, demikian juga halnya *ijārah*. Rukun yang harus dipenuhi, yaitu :[11]

1. Pihak-pihak yang berakad (*musta'jir* dan *ajir)*
2. *Sighat* (ijab dan qabul)
3. *Ujrah* (upah)
4. Manfaat.

Adapun syarat akad *ijārah* ialah sebagai berikut :[12]

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah *baligh* dan berakal.

---

[8] Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi* cet. Ke-1 (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 183.

[9] Q.S. al-Baqarah (2): 233.

[10] Tim Penyusun, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 38.

[11] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 158

[12] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 279-280.

IAIN PURWOKERTO

2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah*.
3. Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.
4. Objek *ijārah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, Ulama fikih sepakat mengatakan, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
5. Objek *ijārah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh Syara'.
6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa.
7. Objek *ijārah* merupakan sesuatu yang bisa disewakan, seperti rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran..
8. Upah atau sewa dalam akad *ijārah* harus jelas dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

Salah satu rukun *ijārah* adalah adanya *ujrah* (upah), yakni upah yang jelas dan memiliki nilai ekonomis. Upah dapat diartikan dalam pengertian yang sempit dan luas. Dalam arti luas, istilah itu berarti pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa tenaga kerja. Sedangkan dalam arti sempit, upah adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pekerja atas jasa yang telah ia lakukan. Menurut Islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak manapun.[13]

IAIN PURWOKERTO

[13] Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Economic System)* cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 197-198.

Upah didalam hukum Islam diklasifikasikan menjadi dua, yakni upah yang telah disebutkan dan upah yang sepadan. Upah yang telah disebutkan adalah upah yang disebutkan pada saat akan transaksi. Sedangkan, upah yang sepadan (*ajru 'al-mitsli)* adalah upah yang sepadan dengan kerja, dengan kondisi pekerjaannya, dan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaannya.[14]

Dalam hal pemberian upah saat ini semakin bermacam-macam caranya. Salah satu contoh sistem pembayaran upah yang ada saat ini adalah membayar upah (ongkos) jasa layanan angkutan umum dengan menggunankan satu tarif. Artinya, pengguna transportasi umum membayar upah (ongkos) yang sama dimana pun ia akan berhenti. Sehingga jarak bukanlah lagi sebagai dasar perhitungan tarif yang yang akan dikeluarkan oleh penumpang.

Pembayaran tarif dengan menggunakan sistem satu tarif juga sudah diberlakukan pada angkutan umum perkotaan yang berada di wiliayah Purwokerto. Semua angkutan kota di Purwokerto berada di bawah naungan koperasi angkutan kota (kopata) Purwokerto, sehingga nama yang tertera pada angkutan kota di Purwokerto adalah koperasi angkutan kota Purwokerto.[15]

Penumpang angkutan kota dikenakan tarif sebesar Rp. 4.000, tarif ini adalah tairf jauh dekat, artinya penumpang angkutan kota jarak dekat membayar

---

[14] Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Perekonomian Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wahid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 103.

[15] Wawancara dengan Bapak Suroyo selaku Kabag. Pelayanan Koperasi Angkutan Kota, pada tanggal 18 Januari 2017 pukul 14.00 WIB.

ongkos yang sama dengan penumpang angkutan kota yang mengambil jarak lebih jauh. Tarif ini hanya berlaku untuk semua angkutan umum dalam kota. Sedangkan, angkutan yang menuju pedesaan menggunakan sistem tarif sebagaimana umumnya yakni pembayaran tarif disesuaikan dengan jarak tempuh.[16]

Dalam sistem pembayaran tarif seperti ini menimbulkan perdebatan dikalangan penumpang angkutan kota di Purwokerto. Biasanya, penumpang yang tidak menerima dengan sistem satu tarif dikarenakan tidak ingin membayar tarif yang sama dengan penumpang yang mengambil jarak lebih jauh. Sebagai contoh, penumpang dari arah perempatan Tanjung menuju kampus IAIN Purwokerto akan dikenakan tarif yang telah ditetapkan, yakni RP.4.000. Sedangkan, dari arah yang sama menuju alun-alun Purwokerto, bagi penumpang yang tidak menerima maka akan membayar setengan dari tarif yang telah ditetapkan. Penumpang angkutan kota dengan jarak tempuh yang dekat beranggapan bahwa sistem satu tarif akan merugikan dan terdapat ketidak adilan. Sehingga, sering penumpang dengan jarak tempuh dekat membayar tarif setengah dari tarif yang telah ditetapkan.[17]

Dalam hal pemberian upah tidak hanya dibutuhkan unsur keadilan saja namun juga harus ada unsur kelayakan, kepatutan, dan upah yang sepadan. Artinya, upah yang diberikan adalah sesuai dengan pekerjaan yang ia lakukan dan sesuai juga dengan jarak yang ditempuh.

IAIN PURWOKERTO

[16] Observasi, pada tanggal 4 November 2016.

[17] Wawancara dengan Bapak Sumardi selaku sopir angkutan umum perkotaan di Purwokerto, pada tanggal 8 November 2016 pukul 09.15 WIB.

Dengan menggunakan sistem satu tarif ini, menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum dari pemberlakuan sistem tarif itu sendiri ditinjau dari perspektif hukum Islam, dimana jarak bukanlah lagi menjadi dasar sebagai perhitungan tarif yang akan dikeluarkan dan juga konsekuensi penumpang yang tidak membayar tarif sesuai dengan yang telah ditetapkan dilihat dari perspektif hukum Islam.

Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sistem pembayaran satu tarif. Maka penulis memilih judul skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Layanan Angkutan Umum"** *(Studi Kasus pada Angkutan Umum Perkotaan di Purwokerto).*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah sistem pembayaran satu tarif pada jasa layanan angkutan umum perkotaan di Purwokerto ?
2. Bagaimankah tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran satu tarif pada jasa layanan angkutan umum perkotaan di Purwokerto?

IAIN PURWOKERTO

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hingga penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pembayaran satu tarif pada jasa layanan angkutan umum perkotaan yang berada di Purwokerto.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem pembayaran satu tarif pada jasa layanan angkutan umum yang berada di Purwokerto.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi dan wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai sistem pembayara satu tarif dalam hukum Islam.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian hukum yang berkaitan dengan kegiatan *ijārah*.

D. Telaah Pustaka

Dalam khazanah fiqh klasik, konsep yang bersentuhan langsung dengan masalah fiqh pengupahan adalah konsep hukum sewa menyewa. Konsep sewa menyewa terbagi menjadi dua, sewa menyewa dalam bentuk barang *(ijārah al-'ain)* objeknya adalah manfaat dari benda dan sewa menyewa dalam bentuk pekerjaan yang melahirkan konsep upah mengupah *(ijārah al-a'māl)*.[18]

Dalam pembahasan penelitian ini, penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka yang khususnya mengatur tentang upah mengupah menurut hukum islam baik itu yang berupa buku, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya, antara lain :

Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Sunnah* menjelaskan tentang pengertian *ijārah*. Dalam syariat, penyewaan (*ijārah*) adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Oleh karena itu, tidak boleh menyewa pohon untuk dimakan buahnya karena pohon bukanlah manfaat. Tidak boleh juga menyewa sapi, kambing, atau unta untuk diperah susunya

[18] Ridwan, *Fiqih Perburuhan* (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2007), hlm. 3-4.

karena penyewaan memberikan kepemilikan atas manfaat, sementara dalam hal ini ia memberikan manfaat atas susu yang merupakan benda, padahal akad penyewaan berlaku pada manfaat dan bukan pada benda.[19]

Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya *Fiqh Muamalat* menjelaskan tentang pengertian *ijārah* dan dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, upah dalam pekerjaan ibadah, menyewakan barang sewaan, pembatalan dan berakhirnya *ijārah*, dan pengembalian barang sewaan.[20]

Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah* para ulama menfatwakan tentang kebolehan mengambil upah dari aktivitas yang dianggap sebagai perbuatan baik. Pengajar al-Qur'an, guru agama di sekolah atau ditempat lain, dibolehkan mengambil atau menerima upah atas jasa yang diberikannya, karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan keluarganya, mengingat mereka tidak mempunyai waktu untuk melakuka aktivitas lainnya selain aktivitas tersebut.[21]

Rachmat Syafei dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Muamalah*, menjelaskan tentang hukum upah mengupah (*ijārah 'ala al-a'māl*). *Ijārah 'ala al-a'māl* terbagi menjadi dua, yaitu :[22]

1. *Ijārah* Khusus

   yaitu *ijārah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

---

[19] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, tt), hlm. 111.
[20] Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 277-284.
[21] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 75.
[22] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 133.

2. *Ijārah musytarik*

yaitu *ijārah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.

Wahbah az-Zuhaiĩi dalam kitabnya yang berjudul *Fiqih Islam wa Adilatuhu* menjelaskan tentang syarat sah *ijārah.* Syarat sah *ijārah* berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri. Diantara syarat sah akad *ijārah* adalah sebagai berikut :[23]

1. Kerelaan kedua pelaku akad.
2. Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan.
3. Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata maupun Syara.
4. Hendaknya manfaat yang dij adikan objek *ijārah* dibolehkan secara Syara.
5. Hendaknya pekerjaan yang ditugaskan bukan kewajiban bagi penyewa sebelum akad *ijārah.*

Penulis juga menelaah karya tulis yang berupa skripsi yang telah dibuat oleh mahasiswa IAIN Purwokerto. Dalam hal ini, penulis menelaah skripsi karya saudari Eni Maftukhatul Ma'rifah yang membahas tentang *"Manajemen Sistem Pengupahan pada Pabrik Villatas Jaya Nusawungu Cilacap Perspektif Hukum Islam*". Dalam skripsi tersebut membahas tentang sistem pengupahan pada karyawan yang bekerja di pabrik Villatas yang memproduksi berbagai macam tas. Upah yang diterima oleh karyawan bukan berdasarkan upah minimum, namun berdasarkan sistem upah harian dan

[23] Wahbah az-Zuhaiĩi, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, IV terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 390 – 397.

sistem upah satuan (borongan). Sistem upah harian yaitu pembayaran upah dihitung apabila karyawan telah selesai bekerja dalam waktu satu hari. Sedangkan, upah satuan (borongan) pembayaran upah dihitung berdasarkan banyaknya tas yang karyawan buat. Sehingga semakin banyak tas yang dibuat maka upah yang diterima juga akan semakin banyak. Dalam perspektif Islam, besaran upah dikaitkan dengan hak dasar untuk hidup secara layak, bukan semata-mata karena sejauh mana produktivitas mereka. Pabrik harus memberikan upah minimum yang bisa menutupi keperluan dasar hidup yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya.[24]

Penulisan Eni Maftukhatul Ma'rifah berbeda dengan penulisan ini. Dalam penulisan Eni Maftukhatul Ma'rifah, yang menjadi masalah adalah tidak adanya upah minimum, sehingga upah yang diterima tergantung pada seberapa banyak hasil produksi karyawan. Sedangkan, dalam penulisan ini, menitik beratkan pada upah yang tidak sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan. Dimana, jarak tempuh suatu transportasi umum bukan menjadi dasar penghitungan tarif.

IAIN PURWOKERTO

Selain itu, penulis juga menelaah skripsi dari Siti Khoeriyah yang berjudul "*Upah Pengawinan Hewan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ketanda Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas)".* Dalam skripsi ini membahas masalah pemberian upah pada pemilik kambing jantan atas jasa pengawinan terhadap kambing betina. Upah yang diberikan tidak tentu, karena pemilik kambing jantan tidak mematok harga sewa atau upah.

[24] Eni Maftukhatul Ma'rifah *"Manajemen Sistem Pengupahan pada Pabrik Villatas Jaya Nusawungu Cilacap Perspektif Hukum Islam*", Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016)

Pemberian upah diberikan setelah pengawinan kambing betina dan kambing jantan selesai. Dengan sistem seperti itu, dikhawatirkan ada salah satu pihak yang dirugikan karena pembayaran upah dilakukan setelah pengawinan selesai bukan ketika berhasilnya pengawinan tersebut. jadi terdapat ketidakpastian akan keberhasilan dari proses pengawinan tersebut.[25]

Penulisan Siti Khoeriyah berbeda dengan penulisan ini. Dalam penulisan Siti Khoeriyah, membahas tentang *ujrah* pada tukang kambing jantan, sedangkan dalam penulisan ini membahas tentang *ujrah* pada jasa layanan transportasi perkotaan.

Penulis juga menelaah skripsi dari Widi Afriyanti yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Dalam Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas".* Dalam skripsi ini membahas tentang pemberian upah dalam pengolahan gula kelapa, dimana pemberian upah berdasarkan atas dua bentuk akad ,yakni sistem setoran dan sistem giliran (paron). dalam akad tersebut terdapat ketidak sesuaian antara teori dan praktek, yaitu masalah upah. Dalam akad setoran upah yang diberikan *musta'jir* itu tidak ditentukan, sedangkan dalam akad paron upah didasarkan atas ukuran harian.[26]

Penulisan Widi Afriyanti dengan penulisan ini memang sama-sama membahas tentang sistem upah. Namun, terdapat perbedaan, dimana dalam

---

[25] Siti Khoeriyah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Dalam Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas,"* Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

[26] Widi Afriyanti, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Dalam Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas"*, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

penulisan Widi Afriyanti menitik beratkan pada sistem upah yang berlaku yakni sistem setoran dan sistem giliran (paron). Sedangkan, dalam penulisan ini sistem upah yang menjadi fokus masalah adalah sistem satu tarif.

Berdasarkan pengamatan penulis belum ada skripsi atau penelitian sebelumnya yang membahas tentang sistem pembayaran pada jasa layanan angkutan umum perkotaan di Purwokerto.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terbagi atas lima bab, yang masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas dan untuk mempermudah dalam pembahasan, berikut sistematika penulisan skripsi ini:

Bab pertama membahas mengenai pendahuluan yang didalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, telaah pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori yang meliputi pengertian *ijārah* atau sewa menyewa, dasar hukum *ijārah*, syarat dan rukun *ijārah*, macam-macam *ijārah, ijārah muntahia bil tamlik*, hak dan kewajiban *ijārah,* pembatalandan berakhirnya *ijārah,* serta konsep upah dalam *ijārah.*

Bab ketiga membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, metode pengumpulan data, sumber data dan teknik analisis data.

IAIN PURWOKERTO

Bab keempat merupakan gambaran umum mengenai obyek yang diteliti yang memuat tentang sejarah angkutan perkotaan di Purwokerto, sistem pengelolaan angkutan perkotaan di Purwokerto, dan sistem pembayaran ongkos pada angkutan perkotaan di Purwokerto serta tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran satu tarif pada jasa layanan angkutan perkotaan yang berada di Purwokerto.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi, yang berupa penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran satu tarif pada jasa layanan angkutan umum Perkotaan di Purwokerto, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pembayaran satu tarif pada angkutan kota di Purwokerto sudah diberlakukan sejak pertama kali angkutan kota di Purwokerto beroperasi. Pemberlakuan sistem satu tarif pada angkutan kota di Purwokerto bukanlah sopir sendiri yang menentukan. Begitu pula bukan KOPATA (koperasi angkutan kota) Purwokerto selaku yang menaungi semua angkutan kota di Purwokerto. Bahwa pemberlakuan sistem satu tarif pada angkutan kota di Purwokerto berdasarkan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2014. Kopata hanya memberikan usulan mengenai besaran tarif yang akan ditetapkan. Salah satu dasar penentuan sistem satu tarif ini adalah jarak tempuh angkutan dalam kota kurang lebih hanya 10 km saja. Dan penumpang angkutan kota umumnya hanya menempuh jarak yang tidak jauh dari lingkungan kota Purwokerto. Sehingga sangat susah menetukan jarak dekatnya apabila tarif disesuaikan dengan jarak tempuh. Selain itu, dengan penumpang yang umumnya mengambil jarak tempuh tidak jauh ini memungkinkan sopir akan menerima pendapatan yang kurang dari

IAIN PURWOKERTO

kebutuhannya. Sehingga apabila tidak diatur seperti sekarang ini, dimungkinkan tidak akan ada angkutan kota Purwokerto yang beroperasi. Selain itu, pemberlakuan sistem tarif pada angkutan kota di Purwokerto menimbulkan beberapa reaksi pada penumpang angkutan kota di Purwokerto. Dari hasil penelitian, reaksi penumpang angkutan kota Purwokerto terhadap pemberlakuan sistem satu tarif dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yakni :

a. Penumpang yang merasa dirugikan.
b. Penumpang yang merasa diuntungkan.
c. Penumpang yang tidak mempermasalahkan tarif tersebut.

2. Pemberlakuan sistem satu tarif pada angkutan kota di Purwokerto tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Bahwa Pemerintah Daerah Banyumas menyusun peraturan ini dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang tidak hanya memihak terhadap satu pihak melainkan untuk keadilan bersama. Bahwa Allah SWT menyuruh kita untuk taat pula pada peraturan yang dibuat pemerintahan selagi peraturan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, bahwa pemberlakuan sistem satu tarif ini sudah berlaku sejak pertama kali angkutan kota beroperasi. Sehingga sistem satu tarif yang berlaku pada angkutan kota sudah menjadi kebiasaan bagi warga purwokerto. Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-'ādah* atau *al-'urf.* Dengan kaidah fiqihnya sebagai berikut.

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"Adat bisa dijadikan hukum."

IAIN PURWOKERTO

Dengan demikian, sistem satu tarif pada angkutan kota di Purwokerto sudah menjadi adat kebiasaan sehingga dalam pemberlakuan sistem satu tarif ini tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran satu tarif pada jasa layanan angkutan umum perkotaan di Purwokerto, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Meskipun sistem pembayaran satu tarif merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Banyumas, para supir diharap memiliki kebijakan sendiri dalam menerima tarif dengan menggunakan cara sebagai berikut.
   a. Apabila penumpang mengambil jarak tempuh kurang dari setengahnya jarak tempuh maksimal (±10 km), maka tarif yang dikeluarkan adalah sebesar Rp. 2.000.-.
   b. Apabila penumpang mengambil jarak tempuh lebih dari setengahnya jarak tempuh maksimal (±10 km), maka tarif yang dikeluarkan adalah sesuai yang telah ditetapkan, yakni sebesar Rp. 4.000.-.
2. Mengenai tarif yang berlaku untuk pelajar, diharapkan para supir benar – benar memberlakukannya sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

IAIN PURWOKERTO

3. Para penumpang diharap lebih maklum akan aturan tarif yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas. Bahwa aturan tersebut dibuat dengan berlandaskan keadilan untuk semua pihak.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al- Quzwaini. 1995. *Sunan Ibnu Majah, juz II*. Beirut: Dar al-Fikr.

Afriyanti, Widi. 2016. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Dalam Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas",* Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

Al-Imām Jalāludin Abdurrahmān as-Suyūthi. 1998. *Al-Ashbāhu wa an-Nadhāiru Fī Qawā'id wa Furū'i asy-Syafī'iyyah* cet. 1. Mesir: Daarussalam.

Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. 2010. *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari*, terj. Amirudin. Jakarta: Pustaka Azam.

Amiruddin dkk, 2012. *Pengantar MetodePenelitian Hukum.* Jakarta: Rajawali Press.

Andiko, Toha. 2011. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah.*Yogyakarta: Teras.

An-Nabhani, Taqiyuddin. 1996. *Membangun Sistem Perekonomian Alternatif Perspektif Islam,* terj. Moh. Maghfur Wahid. Surabaya: Risalah Gusti.

Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian.* Jakarta: Rineka Cipta.

Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Azwar, Saifuddin. 1998. *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2005. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu,* terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani Pers.

Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak syariah* Edisi. I. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Chaudhry, Muhammad Sharif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Economic System),* cet. 1. Jakarta: Kencana.

Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: STAIN Po Press.

Djamil, Faturrahman. 1999. *Filsafat Hukum Islam.* Jakarta: Logos.

Djazuli, A. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Djuwaini, Dimayauddin.2010. *Pengantar Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hasan, Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, cet. ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Salemba Humanika.

Iska, Syukri. 2012. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, cet. Ke-1. Yogyakarta: Fajar Media Press.

J. Moleong, Lexy. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Kasiram, Moh. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif - Kuantitatif*, Yogyakarta: UIN Maliki Press.

Khoeriyah, Siti. 2016. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Dalam Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas",* Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

Ma'rifah , Eni Maftukhatul. 2016. *"Manajemen Sistem Pengupahan pada Pabrik Villatas Jaya Nusawungu Cilacap Perspektif Hukum Islam*", Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

Mujahidin, Ahmad. 2010. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia,* cet. 1. Bogor: Ghalia Indonesia.

Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Ridwan. 2007. *Fiqih Perburuhan*, cet. Ke-1. Purwokerto: STAIN Press.

Rivai, Viethzal dkk. 2012. *Islamic Busines and Economic Ethics*, cet ke-1. Jakarta: Bumi Aksara.

Sabiq, Sayyid. t.t. *Fiqih Sunnah.* Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama.

Soehadha, Moh. 2008. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras.

Suhendi, Hendi. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sukandarrumidi. 2012. *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sulaiman Rasjid, 2004. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras.

Yahya, Mukhtar dkk. 1986. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam.* Bandung: PT. al-Ma'arif.

Zuhdi, Masjfuk. 1993. *Studi Islam (Jilid III Muamalah,* cet. Ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Non Buku

Anonim, http://severalcut.blogspot.com, Diakses pada tanggal 27 Januari 2017 pukul 07.30 WIB.

Anonim,http://dorar.info/2014/05/arti-ulil-amri, Diakses pada tanggal 28 Januari 2017 pukul 10.00 WIB.

Kitab 9 Imam. Keriss IT Developer. Lidwa Pusaka i-Software.

IAIN PURWOKERTO